



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : Mb-1/5/PP.00.4/044/2002

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Deli Serdang Nomor : Mb-1/5/PP.00.4/2077/2002
Tanggal 01 Mei 2002.

diderikan kepada :

NAMA MADRASAH

: MTs Al - Washliyah 44

ALAMAT

: Simpang Bedage

KECAMATAN

: Sei Rampah

KABUPATEN

: Deli Serdang

PROPINSI

: Sumatera Utara

PENYELENGGARA MADRASAH

: Al - Washliyah

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 1991

Dengan Status ***Di akui*** dan diberikan Nomor Statistik
Madrassah (NSM)

2	1	2	1	2	1	0	1	8	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lubuk Pakam, 01 Juli 2002.

An. Kepala

Kepala Seksi Kelembagaan Agama Islam

DRS. ABDUL RAHMAN HARAHAP

NIP. 150 239 439



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 622 /Kw.02/2-c/PP.00/08/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 2096/3/Kk.02.22/PP.00/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta **Al-Washliyah 44 Sei Rampah**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

1. Nama Madrasah : MTs Swasta Al-Washliyah 44 Sei Rampah
2. NSM : 121212180033
3. Alamat Madrasah : Jl.Sudirman No.295 Simpang Bedagai
4. Kelurahan / Desa : Sei Rampah
5. Kecamatan : Sei Rampah
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Perkumpulan Al Jami'Yatul Washliyah
8. Akte Menkum Ham : C-20.HT.01.06.Th.2006.Tgl.09 Mei 2006

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 17 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 17 Februari 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 3/ AGUSTUS 2020

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan